



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas, maka perlu digabungkan dalam satu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika;
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah;

8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam/keluar wilayah Kabupaten Mimika untuk kepentingan Daerah dan atas perintah pejabat berwenang.
11. Biaya Perjalanan Dinas adalah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan kedinasan luar daerah maupun dalam daerah;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas di laksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB V KELOMPOK PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi;

Pasal 6

Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Mimika dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar daerah dalam wilayah Provinsi Papua dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Papua dan kembali ketempat kedudukan semula.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 8

Perjalanan Dinas diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VII

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Untuk melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan:

- a. Adanya persetujuan atau perintah;
- b. SPT; dan
- c. SPPD.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, kecuali Ketua DPRD.
- (2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipersyaratkan bagi Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah atau persetujuan Perjalanan Dinas di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh DPRD.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menandatangani SPT dilingkungan DPRD diatur oleh DPRD.

Pasal 12

SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII LAMA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan kunjungan kerja atau rapat kerja dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, termasuk untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran kepenyelenggara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang jadwal registrasinya dimulai pada jam 13.00 wib.

Pasal 15

Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

BAB IX
KOMPONEN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, diberikan dalam bentuk Uang Harian.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi Udara (Tiket) ;
 - c. Uang Penginapan.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi Udara (Tiket);
 - c. Uang Penginapan.

Pasal 17

Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pimpinan DPRD, menggunakan fasilitas penerbangan kelas eksekutif atau bisnis.
- b. Anggota DPRD, menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi, kecuali dalam kondisi tertentu.

BAB X
DASAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 19

- (1) Besaran pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Ketua DPRD sama dengan perjalanan dinas Bupati.
- (2) Besaran pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Wakil-Wakil Ketua DPRD sama dengan perjalanan dinas Wakil Bupati Mimika.
- (3) Besaran pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Anggota DPRD sama dengan perjalanan dinas sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 20

- (1) Besaran pembayaran perjalanan dinas dalam daerah untuk Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana di atur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pembayaran perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembiayaan per hari per kegiatan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah:
 1. SPT; dan
 2. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan; dan
 3. Laporan Perjalanan Dinas.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi:
 1. Persetujuan atau perintah;
 2. SPT;
 3. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 4. Tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan;
 5. Bording Pass untuk transportasi udara;
 6. Laporan perjalanan dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada Tanggal , 5 November 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN MIMIKA
KEMENTERIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP 197105232007011011

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua DPRD	Orang/hari	7.000.000.00	Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan pembiayaan untuk sekali kegiatan.
2.	Wakil Ketua DPRD	Orang/hari	5.000.000.00	
3.	Anggota DPRD	Orang/hari	3.000.000.00	

UANG HARIAN UNTUK KEGIATAN PEMBAHASAN
RAPBD, LKPP, LPP APBD, RAPERDA NON APBD DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua DPRD	Orang/hari	600.000,-	Pembayaran untuk sekali kegiatan
2.	Wakil Ketua DPRD	Orang/hari	500.000,-	untuk kegiatan pembahasan.
3.	Anggota DPRD	Orang/hari	400.000,-	

BUPATI MIMIKA,
TTD
ELTINUS OMALENG

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



WADAN SAO, SH

PENIBINA

NPP 197.10523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 32 Tahun 2021
Tanggal, 5 November 2021

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NO	Urain	Biaya Transportasi (Tiket)	Uang Harian / Uang Makan/Uang saku/Uang transportasi lokal	Uang saku kegiatan bimtek luar daerah	PENGINAPAN HOTEL		Keterangan
					Bintang Lima	Bintang Empat	
1.	Keluar Wilayah Kabupaten Mimika	Sesuai Biaya Rili yang berlaku (Fasilitas dan kelas Transport) untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 6.000.000,00/ orang/hari untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.000.000,00/ orang/hari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 4.000.000,00/ orang/hari untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.500.000,00 orang/hari untuk Anggota DPRD	Lamanya perjalanan dinas untuk Papua maksimal 5 hari dan Luar Papua 7 hari jika lebih dari itu harus dibuktikan dengan surat /undangan dari daerah tujuan. Untuk kegiatan Bimtek Luar Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD hanya mendapat uang saku sesuai kolom lima (5) untuk penginapan bila ditanggung oleh pihak pelaksana maka biaya Bimtek inklude / disatukan dengan biaya yang telah dianggarkan oleh pihak pelaksana. Bila biaya penginapan tidak termasuk dalam biaya Bimtek maka dapat menggunakan biaya penginapan sesuai kolom enam (6) dan kolom tujuh (7). Biaya penginapan berlaku dengan menggunakan biaya Rili.
		Kelas Ekonomi Anggota DPRD	Rp. 5.500.000,00 orang /hari untuk Anggota DPRD	Rp. 1.750.000,00 orang/hari untuk Anggota DPRD			